

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ILLEGAL MINING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh ;

IWAN SETIAWAN

05370008

PEMBIMBING :

- 1. MAKHRUS MUNAJAT, S.Ag., M.Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH, M. Hum**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Allah SWT. Telah memberikan anugerah yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, berupa kandungan mineral pertambangan yang luar biasa besarnya. Berdasarkan hasil penelitian lembaga *Fraser Institute*, prospek mineral di Indonesia menduduki peringkat 6 (enam) teratas di dunia. Sejatinya anugerah ini adalah hak rakyat, harus dinikmati dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan rakyat. Saat ini terjadi praktek *Illegal mining* (pertambangan Ilegal) yang membuat kerugian dalam pemanfaatan potensi mineral pertambangan tersebut. Di antara kerugiannya adalah merapok aset pertambangan negara, merusak lingkungan hidup, dan melanggar Hak Asasi Manusia bagi masyarakat sekitar pertambangan.

Penyusun membahas *illegal mining* ini, terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *illegal mining* perpektif hukum Islam. Hukum Islam memiliki sanksi yang tegas terhadap kejahatan yang merusak lingkungan. Hal ini menjadi sumber hukum bagi penyusunan peraturan perundangan yang dibuat di Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif yuridis. Sehingga kejahatan *illegal mining* ini bisa dikaji menggunakan Hukum Islam secara komprehensif. Skripsi ini menggunakan metode Qiyas untuk menganalogikan kedalam hukum Islam yang secara tekstual tidak menyebutkan istilah *illegal Mining*.

Kesimpulan bahwa kejahatan *illegal mining* termasuk ke dalam tindak pidana *ta'zir*, yaitu tindak kejahatan yang tidak memenuhi syarat *had* ataupun *qisas diyāt* secara sempurna. Namun dengan pidana *ta'zir* ini sikap tegas hukum Islam terhadap pelaku *illegal Mining* tidak melunak, bahkan sanksi tegas tersebut bisa berupa hukuman mati, hukuman *jilid*, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan hukuman denda. Bagi badan hukum pelaku illegal mining, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan izin dan perampasan aset badan hukum. Adapun pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman tersebut adalah *Ūlil-Amri*, yang tentunya harus didukung oleh semua masyarakat, agar sanksi yang dijatuhkan efektif.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Setiawan

NIM : 05370008

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 08 Juni 2011

Yang menyatakan



IWAN SETIAWAN

NIM: 05370008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Iwan Setiawan

Kepada:
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Iwan Setiawan

NIM : 05370008

Judul Skripsi : **"Pertanggungjawaban Pidana terhadap *Illegal Mining* Perspektif Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Rajab 1432 H
08 Juni 2011 M

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 196802021993031003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Iwan Setiawan

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Iwan Setiawan
NIM : 05370008
Judul Skripsi : **"Pertanggungjawaban Pidana terhadap *Illegal Mining* Perspektif Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Rajab 1432 H
08 Juni 2011 M

Pembimbing II

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bahie
Ahmad Bahie, Sh. M. Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/ /2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :“Pertanggungjawaban Pidana terhadap *Illegal Mining*
Perspektif Hukum Islam”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Iwan Setiawan

NIM : 05370008

Telah dimunaqasyahkan pada : 20 juni 2011

Nilai Munaqasyah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Bidang


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 19680202 199303 1003

Penguji I


Drs. H. Kamsi, MA
NIP. 19570207 198703 1003

Penguji II


Dr. H.M. Nur, S.Ag. M.Ag
NIP. 19700816 199703 1002

Yogyakarta, 28 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 196000417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H .	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D .	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah

ظ	Zā'	Z ·	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متّعدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni' matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis
daraba

اِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

اُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-ny

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

SETETES EMBUN UNTUK ORANG KEHAUSAN
ADALAH SAMUDERA KEHIDUPAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan Karya Ilmiah ini teruntuk Orang Tua tercinta,
Keluarga,
dan Masyarakat.

Berharap menjadi kontribusi manfaat untuk Agama dan Negara.

Kepada Almamater Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

.....



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ

عَلَى نَبِيِّهِ الْهَاشِمِيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan menyebut asma Allah, yang segala puji hanya milikNya Tuhan penguasa seluruh alam, Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, mudah-mudahan Şolawat dan salam selalu tercurah kepadanya, kepada keluarganya dan Şohabatnya.

Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan perasaan yang sangat bahagia, seraya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu kelancaran penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah yang telah mengizinkan penyusun membahas masalah *Illegal Mining* Perspektif Hukum Islam
4. Bapak Subaidi, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga
5. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku Pembimbing I yang selalu memberikan saran dan usulan kepada penyusun

6. Bapak Ahmad Bahiej, SH, M.Hum, selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dengan penuh keikhlasan
7. Segenap Jajaran Pimpinan dan Staf Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah memberikan banyak data dan Informasi mengenai *Illegal Mining* di Indonesia
8. Kawan-kawan WALHI, JATAM, dan LSM lainnya yang akan selalu memperjuangkan kelestarian lingkungan dan pertambangan Indonesia
9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan

Terakhir penyusun memohon Do'a kehadiran Allah SWT semoga hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi agama, negara dan seluruh masyarakat Indonesia dan dapat dijadikan referensi akademik bagi semua.

Yogyakarta, 06 Rajab 1432 H
08 Juni 2011 M

Penyusun



IWAN SETIAWAN
NIM : 05370008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
TRANSLITERASI	vii
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP *ILLEGAL MINING*

A. Hukum Pertambangan Menurut Islam	
1. Istilah Pertambangan Dalam Sejarah Islam	20
2. Jenis Mineral Yang Sudah Dikembangkan Pada Zaman Khalifah	21
B. <i>Illegal Mining</i> di Dalam Hukum Islam	
1. <i>Illegal Mining</i> Merusak Lingkungan Hidup	27
2. <i>Illegal Mining</i> Merampok Aset Negara	30

BAB III: POTRET *ILLEGAL MINING* DI INDONESIA

A.	Pengertian <i>Illegal Mining</i>	33
B.	Dasar Hukum <i>Illegal Mining</i>	
1.	Peraturan Pada Masa Kolonialisme Belanda	35
2.	Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing	38
3.	Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan	41
4.	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	42
C.	Sanksi Hukum <i>Illegal Mining</i> Dalam Hukum Positif Indonesia	
1.	Sanksi Administratif	45
2.	Pidana Penjara	52
3.	Pidana Kurungan	56
4.	Pidana Denda	56
5.	Pidana Tambahan Bagi Pelaku Badan Hukum	57
D.	Contoh Kasus Besar <i>Illegal Mining</i> di Indonesia	
1.	<i>Illegal Mining</i> di Bukit Kendi Palembang	58
2.	Kasus <i>Illegal Mining</i> Di Universitas Mulawarman	61
3.	Kasus <i>Illegal Mining</i> di Tanjung Pinang	63
E.	Kerugian Akibat <i>Illegal Mining</i>	
1.	Pelanggaran Hak-hak Dasar Masyarakat	66
2.	Kerugian Pada Tahap Eksplorasi	69
3.	Kerugian Pada Tahap Eksploitasi	69
4.	Kerugian Pada Tahap Pemrosesan Mineral	70
5.	Permasalahan Lanjutan Akibat <i>Illegal Mining</i>	72

BAB IV: PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PELAKU *ILLEGAL MINING*

A.	Sanksi Ta'zir Bagi Pelaku <i>Illegal Mining</i>	
1.	Pengertian Sanksi Ta'zir	76
2.	Jenis-jenis Sanksi Ta'zir Bagi Pelaku <i>Illegal Mining</i>	78

BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemah	
II. Biografi Ulama	
III. Curriculum Vitae	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mempunyai kandungan mineral sangat besar di dalam perut buminya. Menjadikan negara ini mempunyai potensi pendapatan yang besar, baik dari hasil produksi mineral maupun konsumsi penjualan ke dunia internasional. Hal itu merupakan anugerah dari Allah SWT yang wajib disyukuri oleh semua warga negara Indonesia dan dimanfaatkan secukupnya untuk kemaslahatan umat manusia secara adil dan merata.

Menurut data dari Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, bahwa negara Indonesia saat ini masih menempati posisi produsen terbesar kedua untuk komoditas timah, posisi terbesar keempat untuk komoditas tembaga, posisi kelima untuk komoditas nikel, posisi terbesar ketujuh untuk komoditas emas, dan posisi kedelapan untuk komoditas batubara.¹

Bahkan jika diakumulasikan, potensi pertambangan Indonesia terutama pertambangan non-migas berupa mineral adalah berpotensi cukup menjanjikan bagi Ekonomi Indonesia. Hal itu berdasarkan hasil penelitian lembaga *Fraser Institute* yang menyatakan bahwa prospek mineral di Indonesia menduduki peringkat 6 (enam) teratas di dunia. Terlebih potensi ini juga didukung oleh

¹ Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, *Laporan Pemetaan Sektor Ekonomi (Sektor Pertambangan)*, versi PDF (Jakarta: Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, 2006) hlm. 9.

kinerja produksi dan ekspor yang terus meningkat dengan tingkat efisiensi yang cukup tinggi. Sektor pertambangan di Indonesia juga diperkirakan memiliki keterkaitan (*linkage*) yang erat dengan sektor penting lainnya, misalnya saja terkait dengan produktivitas penyerapan tenaga kerja yang tertinggi, dibandingkan sektor lainnya, karena bisa menyerap tenaga kerja masyarakat di daerah sekitar pertambangan dalam skala besar.²

Timbul permasalahan saat ini yang sangat memprihatinkan, yaitu maraknya praktek pertambangan ilegal (*illegal mining*) yang terkesan tidak ada penyelesaiannya. Seringkali *illegal mining* dituduhkan kepada masyarakat kecil yang mengais sisa-sisa pertambangan perusahaan besar, mereka dianggap tidak memiliki izin untuk memanfaatkan segelintir limbah tambang. Sangat ironis dengan realita perusahaan besar yang jelas melakukan penyimpangan dalam penambangan, bebas begitu saja merampok kekayaan perut bumi Indonesia. Padahal *illegal mining* kerap kali juga dilakukan oleh perusahaan raksasa yang memiliki izin formal dari pemerintah, namun mereka menyalahi prosedur karena kerakusannya melebihi batas-batas pertambangan. Ataupun melakukan praktek pertambangan dengan merusak ekosistem alam dan tidak ada upaya yang jelas atas konservasi dan rehabilitasi lahan bekas pertambangan.

Dari permasalahan kompleks tersebut penyusun merasa tertarik untuk meneliti peranan konsep hukum Islam dalam kontribusinya memberantas *Illegal Mining* di Indonesia, dimanakah peranan Hukum Islam saat ini terhadap penyelesaian kasus *Illegal Mining* tersebut. Padahal Indonesia adalah negara yang berpenduduk

² *Ibid*, hlm. 10.

mayoritas muslim dan terbesar di dunia. Hukum Islam harus menjadi solusi yang tepat dalam penyelesaian masalah *illegal mining* ini.

Dalam tataran ideal, Islam muncul sebagai agama yang senantiasa menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan kemungkarannya. Oleh karena itu, Islam selain agama tauhid adalah juga agama hukum, yaitu sebuah agama yang senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai dan norma luhur kepada seluruh umatnya, agar selalu bertindak serta berperilaku berdasarkan pada tata aturan hukum yang melahirkan kemaslahatan. Tata aturan hukum dalam Islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari al-Qur'an dan Hadīs yang disebut dengan *Syar'ī*.³

Secara umum tujuan *syar'ī* dalam merumuskan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*dharūrī*) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (*hajiyyāt*) dan menegakan kebaikan-kebaikan manusia (*tahsiniyyāt*). Itulah tujuan utama *syar'ī* dalam upayanya mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia⁴.

Melihat realita sekarang ini, kemaslahatan dan kesejahteraan manusia menjadi terganggu akibat dampak dari kejahatan *Illegal Mining*, karena sudah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan negara, baik dari segi ekonomi maupun kelestarian lingkungan Indonesia. Namun dengan kerugian yang sangat besar itu bangsa Indonesia belum menunjukkan upaya yang tegas dalam

³ Abu Al-'ala Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, diterjemahkan oleh Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995) Hlm. 70.

⁴ Abdul Wahhab Khlmf, *Ilmu Ushūl Fiqh*, Cet. 1, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang : Dina Utama, 1994) hlm. 310.

memberantas *Illegal Mining*. Hal tersebut ditandai dengan tetap maraknya kasus *Illegal Mining* atas perut bumi Indonesia dan tidak terlihat adanya tanda-tanda jera dan ketakutan dari para penambang ilegal dalam melakukan kejahatannya.

Idealnya, semua aturan formal adalah dibuat dengan tujuan untuk menjaga perilaku manusia agar selalu berakhlak terpuji, tidak berbuat kerusakan, tidak merugikan orang lain, dan untuk menjaga stabilitas kondisi masyarakat. Meskipun pada dasarnya manusia itu diciptakan berkecenderungan terhadap kebaikan, namun sekali-kali manusia itu juga mempunyai sisi negatif untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Adapun tujuan akhirnya aturan formal itu adalah target terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, aman, dan tenteram sesuai dengan konsep *maqāsid asy-syāri'ah*.⁵ Karena itulah dalam Hukum Islam terdapat sanksi tegas yang merupakan salah satu langkah refresif dan prefentif dalam mewujudkan tujuan *syar'ī* tersebut.

Tujuan utama adanya sanksi tegas bagi pelanggar *syara'* adalah mengarahkan seseorang agar tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat tindak pidana (*jarimah*), sehingga kemaslahatan manusia bisa terjamin dan diwujudkan bersama-sama. Secara konseptual tujuan hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal kebutuhan pokok manusia yang disebut dengan istilah *maṣlahah darūrī*, yaitu *dīn*

⁵ *Maqāsid Asy-Syāri'ah* digagas oleh As-Syatibi dengan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi, juga berdasarkan atas kemaslahatan manusia. Lihat: Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqāsid asy-syāri'ah menurut As-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996) Hlm. 64-65.

(untuk perlindungan terhadap agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *'aql* (akal), dan *māl* (harta benda).⁶

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن توثكوا بالله
ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون⁷

Maksud ayat di atas, bahwa Allah SWT telah menetapkan aturan yang jelas terhadap kejelekan, yaitu dengan mengharamkan perbuatan keji, baik nampak jelas ataupun tersembunyi, perbuatan dosa, dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Kejelekan juga nampak jelas terkandung dalam perilaku yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan alasan dalil untuk itu dan pastinya Allah mengharamkan perilaku mengada-ada terhadap Allah apa yang tidak manusia ketahui. Dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa seorang manusia jangan sekali-sekali merugikan hak-hak manusia lainnya dan Islam melarang tegas berbuat kerusakan disekitar bumi tempat manusia hidup.

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين⁸

Dalam khazanah Islam sendiri, bila kita perhatikan berdasarkan latar belakang sosio-historisnya, perbincangan mengenai *Illegal Mining* belum pernah dikaji secara eksplisit. Hal itu terindikasikan dengan tidak adanya tema diskusi yang memiliki konsentrasi khusus pada permasalahan *Illegal Mining*, lebih khususnya

⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. I (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004) hlm. 5.

⁷ Al-A'rāf (7): 33.

⁸ Hūd (11): 85.

lagi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidananya menurut Hukum Islam. Oleh karena itu dalam Hukum Islam belum menghasilkan satu solusi konkret apapun, tentang bagaimana menangani secara efektif tindak kejahatan *Illegal Mining*.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka bisa ditarik satu kesimpulan awal, bahwa *Illegal Mining* sebagai fenomena aktual dalam khazanah hukum Islam, yang sesungguhnya masih sangat perlu dikaji lebih mendalam, terutama ditinjau dari perspektif yang relevan dengan situasi kondisi sekarang. Dengan demikian, kajian intensif dan penelaahan mendalam tentang tindak kejahatan *Illegal Mining* tidak berdasarkan pada teoritik saja, melainkan juga bentuk konkret penegakan supremasi hukum yang telah ada, yaitu dengan mempertegas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *Illegal Mining*. Dengan demikian kejahatan *Illegal Mining* di Indonesia dan dunia bisa ditangani.

Dari pemikiran di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji *Illegal Mining* dengan menggunakan perspektif hukum Islam, dengan tujuan untuk menggali tentang bagaimana sesungguhnya hukum Islam mengatur secara spesifik aturan-aturan pertambangan dan bagaimana pertanggung-jawaban tindak pidana *Illegal Mining* di Indonesia. Kajian ini tentu saja sangat menarik untuk dikaji, karena dalam sejarah Islam sampai saat ini tidak pernah mengenal istilah *Illegal Mining* secara eksplisit dalam pengertian apapun.

B. Pokok Masalah

Dengan mengetahui latar belakang masalah diatas, penyusun menemukan masalah yang menarik untuk dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana *Illegal Mining* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang tegas dan tepat terhadap *illegal mining* dalam pandangan Hukum Islam.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah pemikiran dalam hukum Islam khususnya dan memberikan solusi yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam pemberantasan *illegal mining*. Sehingga potensi sumber daya mineral dan pertambangan yang dianugerahkan Allah SWT didalam perut bumi Indonesia bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu sumber pembangunan ekonomi Indonesia yang mensejahterakan rakyat.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian. Sehingga mendapatkan referensi tepat yang berkaitan dengan kasus *Illegal Mining* tersebut.

Berdasarkan pengamatan penyusun sampai saat ini, belum ada karya ilmiah ataupun buku-buku dari berbagai disiplin ilmu yang membahas khusus mengenai pertanggungjawaban pidana *Illegal Mining* perspektif Hukum Islam. Meskipun demikian, ada beberapa buku dan karya ilmiah yang substansinya memiliki pembahasan menyinggung masalah *Illegal Mining*, di antaranya adalah:

Buku berjudul *Konservasi Alam Dalam Islam* ditulis oleh Fachrudin M. Mangunjaya, buku ini mempertegas kedudukan perintah Allah terhadap semua manusia untuk selalu melestarikan alam karena sesungguhnya alam adalah amanah yang dipikulkan kepada setiap manusia sebagai khalifahNya, jika manusia malah merusak alam berarti mengkhianati amanah Allah SWT. Berkaitan dengan hal itu *Illegal Mining* merupakan salah satu perbuatan pertambangan mineral dari perut bumi yang tidak sesuai prosedur, sehingga sangat dimungkinkan disertai perusakan alam dan ekosistem lingkungan. Didalam buku ini juga dijelaskan beberapa konsep hukum Islam dalam pemeliharaan alam, krisis lingkungan yang tengah terjadi sekarang adalah akibat kesalahan manusia sendiri dalam menanggapi dan memahami persoalan lingkungannya, seringkali manusia menganggap alam yang mengakibatkan bencana namun ternyata manusia sendirilah yang mengakibatkan bencana itu terjadi.⁹

Buku berjudul *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* yang ditulis oleh Prof. KH. Ali Yafie cukup relevan dijadikan referensi pustaka dalam penulisan skripsi ini. Ali Yafie dalam bukunya ini menuliskan bahwa pertambangan yang berakibat kerusakan lingkungan adalah menyalahi aturan fiqh (Hukum Islam). Seharusnya

⁹ Fachrudin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam* (Jakarta: yayasan Obor, 2005).

setiap muslim bisa menta'ati aturan fiqh, karena sesungguhnya aturan mengenai pelestarian lingkungan hidup adalah termasuk bagian dari iman seorang muslim. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dengan nilai sensitifitas dan kepedulian terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Menjaga kelestarian lingkungan hidup juga dikategorikan Ali yafie sebagai komponen utama (primer) dalam kehidupan manusia (*ad- darūrī*).¹⁰

Buku yang cukup relevan juga adalah buku berjudul Islam Ramah Lingkungan: Konsep dan Strategi Islam dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan Penyelematan Lingkungan, ditulis oleh Nadjamudiin Ramly. Dalam buku tersebut Ramly menegaskan bahwa manusia sebagai Khalifah (wakil) Allah salah satu tugasnya antara lain membuat bumi kertaraharja (makmur). Hal ini menunjukkan bahwa kelestarian dan kerusakan alam berada ditangan manusia. Dalam Islam, hak mengelola alam tidak dapat dipisahkan dari unsur kewajiban dalam memelihara kelestarian lingkungan. Banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan larangan merusak bumi mengindikasikan kewajiban umat Islam untuk memelihara kelestarian dan keasrian bumi.¹¹

Sebuah buku yang cukup relevan dengan judul skripsi ini adalah buku berjudul Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup. Buku tersebut ditulis secara berjam'ah oleh Fachruddin M. Mangunjaya, Husain Heriyanto, Reza Gholami, dan empat belas penulis lainnya, atas dorongan dari Conservation Internasional Indonesia. Didalam buku ini ditegaskan bahwa

¹⁰ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006).

¹¹ Nadjamuddin Ramly, *Islam Ramah Lingkungan* (Jakarta: Grafindo, 2007).

persoalan lingkungan hidup, merupakan masalah global yang memerlukan perhatian semua pihak. Sehingga tidak bisa diatasi tanpa adanya pendekatan strategis yang bervisi global-holistik di tingkat pengambil kebijakan dan tersedianya solusi-solusi lokal pada tataran pelaksanaan praktis. Ditambah dengan kesadaran tentang posisi diri manusia sebagai pengemban amanah Tuhan di muka Bumi, bukan sebagai pemburu materialisme yang tidak sadar diri. Islam sebagai agama satu milyar di muka bumi ini diharapkan memberikan kontribusi yang nyata terhadap perlindungan lingkungan hidup demi kelestarian alam sebelum kiamat tiba.¹²

Dengan demikian pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana *Illegal Mining* ini belum terlalu banyak dituliskan didalam sebuah buku, namun dengan besarnya kerugian akibat *Illegal Mining* yang terjadi di Indonesia saat ini, maka tidak luput dari pemberitaan di media massa yang menyebutkan maraknya kasus tersebut, meskipun pemberitaan tersebut masih sangat minim dan terkesan tidak mendapatkan porsi khusus, dan tentu saja di dalam pemberitaan tersebut belum ada yang spesifik membahas *Illegal Mining* ditinjau dari hukum Islam.

Oleh karena itu melalui penulisan skripsi ini penyusun mencoba mencari titik temu antara pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *Illegal Mining* dengan hukum Islam, sehingga diharapkan mendapatkan sebuah solusi nyata dalam membantu pemerintah dan penegak hukum dalam memberantas *Illegal Mining* di Indonesia.

¹² Fachruddin M. Mangunjaya, dkk. *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

E. Kerangka Teoritik

Setiap kejahatan pasti menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Kejahatan *Illegal Mining* saat ini merugikan banyak hal, baik kerugian material maupun non material, bahkan kerugian negara maupun kerugian individual yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kejahatan *Illegal Mining* ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, maka kejahatan *Illegal Mining* ini harus segera diberantas dari bumi Indonesia sampai kepada akar-akarnya dan “tidak pandang bulu”.

Hukum Islam mempunyai konsep tujuan hidup yang sangat luhur. Tujuan itu dinamakan *Maqāsid asy-syāri'ah*, yang menurut As-Syatibi adalah terbagi kedalam 5 bagian yang sangat penting:¹³

1. *Hifz an-Nafs*, (hak untuk hidup), bagian ini berarti bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dengan nyaman, tanpa ada yang mengganggu seorangpun. Sehingga menjadi kewajiban bagi setiap individu untuk selalu menjaga dirinya agar bisa merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak diperbolehkan seorang dengan orang lain saling membunuh, karena dengan melakukan pembunuhan berarti menghilangkan hak seseorang dalam kehidupannya.
2. *Hifz al-'aql* (hak untuk berfikir sehat), bagian ini berasri bahwa setiap orang berhak untuk bisa menggunakan fikirannya secara sehat, tidak diperbolehkan seseorang mencoba merusak akal dan pikiran orang lain dengan cara meracuni

¹³ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006) hlm. 186-187.

pikiran dengan materi-materi yang kotor dan tidak sehat. Wajib bagi setiap orang untuk menjaga akalnya agar tidak mengalami perubahan paradigma yang tidak sehat.

3. *Hifz al-Māl* (hak untuk memiliki harta/properti), yaitu setiap orang berhak memiliki dan menikmati hartanya secara maksimal, tidak diperbolehkan seseorang mengganggu dan mencuri harta orang lain yang bukan haknya. Sehingga wajib bagi setiap orang menjaga harta dan propertinya dari gangguan orang lain, misalnya dengan cara tidak memberikan celah dan kesempatan bagi orang untuk mencuri properti orang lain.
4. *Hifz an-Nasab* (hak berketurunan), bagian ini berarti bahwa setiap orang berhak memiliki keturunan, melakukan reproduksi, dan hidup bahagia bersama keluarganya masing-masing. Tidak diperbolehkan orang lain mengganggu ataupun menodai nasab orang lain, sehingga wajib bagi setiap orang untuk menjaga keutuhan dan kehormatan keturunan dan keluarganya dari kerusakan nasab.
5. *Hifz ad-Dīn* (hak beragama), bagian ini memiliki arti bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menjalankan agama secara baik dan sesuai dengan syari'at. Tidak diperbolehkan seseorang mengganggu agama orang lain, sehingga wajib bagi setiap orang untuk menjaga agamanya agar tidak dinodai dan dirusak oleh orang lain.

Konsep *Maqāsid asy-syāri'ah* ini memiliki nilai esensial yang sangat tinggi, bila saja semua orang bisa melaksanakannya, niscaya tidak akan ada tindak kejahatan yang merugikan orang lain. Namun masa kini, telah terjadi perubahan

radikal dalam paradigma peradaban manusia. Manusia dituntut untuk melakukan eksploitasi terhadap alam secara optimal, sebagai konsekuensi dari peradaban industri modern. Tuntutan yang didukung dan bersumber dari sifat serakah manusia, telah mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan alam. Karena peningkatan tuntutan eksploitasi alam tersebut berbanding terbalik dengan upaya optimal manusia untuk menjaga kelestariannya. Secara kuantitatif dan kualitatif kerusakan alam ini pun secara signifikan diperparah oleh pertumbuhan jumlah penduduk dunia yang terus meningkat.

Sementara itu, aspek pemeliharaan terhadap lingkungan hidup (*Hifz al-Bī'ah*) belum diungkap secara eksplisit. Bila mengkaji sejarah saat itu, hal tersebut dimungkinkan beberapa sebab. *Pertama*, rumusan tersebut dibuat pada masa pra-industri sehingga persoalan kerusakan alam belum menjadi persoalan yang krusial. *Kedua*, lingkungan geografis jazirah Arab (ketika itu) merupakan wilayah yang tidak memberi kemungkinan untuk lahirnya pemikiran berkenaan dengan pemeliharaan alam. Dengan demikian, tidak ada alasan yang cukup untuk mempersalahkan pemikiran Islam klasik atas rumusan tersebut, karena memang belum ada kebutuhan mendesak untuk mempersoalkan tentang kelestarian alam.¹⁴

Penyusun sependapat dengan Ali Yafie bahwa tujuan hukum Islam yang mengacu pada teori As-Syatibi harus ditambah dengan konsep *Hifz al-Bī'ah*, yaitu suatu konsep dari tujuan Hukum Islam dalam rangka menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Melihat pada realita kondisi bumi dan lingkungan hidup saat ini yang sudah sangat mengawatirkan, kerusakan terjadi di muka bumi tempat

¹⁴ *Ibid*, hlm. 186-187.

hidup manusia, padahal merusak lingkungan bumi sangat dilarang oleh Islam karena bisa berakibat fatal bagi kehidupan semua orang, firman Allah:

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون¹⁵

Kejahatan *Illegal Mining* termasuk kedalam salah satu kejahatan yang kompleks, karena didalamnya terkait dengan harta (penambangan mineral yang berharga) dan lingkungan hidup (melakukan kegiatan pertambangan dengan merusak ekosistem). Kerugiannya berakibat fatal bagi tatanan negara dan lingkungan hidup di muka bumi. Namun kita patut bersyukur bahwa Hukum Islam maupun hukum peraturan perundangan Indonesia mempunyai korelasi positif. Dari segi tujuannya, baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia sama-sama bertujuan memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat seluruhnya.

Hukum Islam jelas melarang adanya perbuatan yang merugikan ataupun mengganggu kepentingan serta ketentraman masyarakat, terlebih kejahatan yang disertai perusakan terhadap lingkungan hidup, maka sanksi Allah terhadap kejahatan tersebut sangat tegas, berupa dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya, atau diusir dari tempat tinggalnya. Adapun siksaan Allah di akhirat akan lebih berat lagi, firman Allah SWT:

¹⁵ Ar Rum (30): 41.

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في
الآخرة عذاب عظيم¹⁶

Dalam ayat lain Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan
kebaikan dalam menegakan hukumNya dan melarang manusia untuk menjauhi
perbuatan keji dan jahat, Allah berfirman:

إن الشيء أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم
لعلكم تذكرون¹⁷

Didalam konteks hukum Indonesia kejahatan *Illegal Mining* diatur oleh
Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara yang menegaskan bahwa mineral dan batubara yang terkandung
dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak
terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan
penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu
pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara
nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.¹⁸

¹⁶ Al-Māidah (5): 33.

¹⁷ An-Nahl (16): 90.

¹⁸ Lihat konsideran poin (a.) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang tersebut merupakan peraturan terbaru mengenai pertambangan mineral dan batu bara, setelah lebih dari 47 tahun ditetapkannya undang-undang 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, amdal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.¹⁹

Didalam UU tersebut, dijelaskan beberapa jenis pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku *Illegal Mining*, yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum,²⁰ perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.²¹

Sebenarnya telah ada niatan yang bagus dari pemerintah dalam memberantas *Illegal Mining*, yaitu dengan usaha pemerintah membuat UU pertambangan mineral dan batu bara tersebut pada tahun 2009 tahun lalu, meski terkesan lambat, namun harus tetap diapresiasi dan didukung oleh masyarakat. Namun permasalahannya sekarang, apakah dalam pelaksanaannya UU tersebut dapat berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat? Terbukti masih maraknya

¹⁹ *Ibid* poin (c).

²⁰ Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 163 ayat (2).

²¹ pasal 164.

kasus *illegal mining* dan hasil sumber daya alam itu belum bisa dinikmati masyarakat secara maksimal. Maka Hukum Islam dengan konsep *maqāsid asy-syāri'ah* bisa menjadi solusi alternatif dalam ketegasan memberantas *Illegal Mining* di Indonesia.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku dan data-data yang diperoleh dari studi pustaka, baik berupa buku, majalah, surat kabar, manuskrip, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu, jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang ada yang berkaitan erat dengan persoalan yang dikaji oleh penyusun.²²

2. Obyek Penelitian

Materi yang menjadi obyek penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana kejahatan *Illegal Mining* dari sudut pandang hukum Islam.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisa secara kritis beberapa pemikiran yang berhubungan dengan masalah *Illegal Mining* dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa faktual ditinjau dari perspektif Hukum Islam kontemporer yang sudah tertulis dalam al-Qur'ān dan al-Hadīś serta kaidah-kaidah hukum lainnya, sehingga memperoleh suatu konklusi

²² M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2002) hlm. 11.

komprehensif sebagai jawaban dari rumusan masalah dari data-data yang telah terkumpul. Dalam tataran aplikatifnya, penyusun mendeskripsikan pokok-pokok gagasan mengenai tindak pidana kejahatan dalam *Illegal Mining* dan bentuk pertanggungjawaban pidanya, kemudian dilakukan analisis dalam perspektif hukum Islam.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif dan Yuridis. Dengan maksud bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisa terhadap pertanggungjawaban pidana *Illegal Mining*. Pendekatan lain yang penyusun coba gunakan adalah pendekatan suatu masalah berdasarkan norma-norma yang berlaku yaitu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan beberapa Hukum Internasional yang berkaitan dengan *Illegal Mining*, dan tentunya menganalisa perbuatan tersebut berdasarkan Hukum Pidana Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku sebagai sumber utama.²³ Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa data dari dokumentasi yang relevan dengan masalah *Illegal Mining*.
- b. Setelah terkumpul, maka dilakukan penelaahan secara kritis dan sistematis dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh data ataupun informasi yang selanjutnya diklasifikasikan dan dideskripsikan, sehingga diharapkan diperolehnya kesimpulan yang akurat.

²³ Lihat penjelasan Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm. 50.

6. Analisis Data

Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Metode analisis data yang penyusun gunakan adalah metode Induktif dan Deduktif. Metode Induktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat Khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan metode deduktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan penyusun gunakan didalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu adalah Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua tentang gambaran umum mengenai *Illegal Mining*, meliputi pengertian *Illegal Mining*, dasar hukum yang bisa menjerat kejahatan *Illegal Mining*, dan Sanksi Hukum *Illegal Mining* dalam Hukum Positif Indonesia.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998) hlm. 76.

Bab tiga membahas seputar kasus *Illegal Mining* di Indonesia dan perkembangannya, faktor-faktor penyebab timbulnya *Illegal Mining*, dan mengenai dampak kerugian akibat *Illegal Mining*.

Bab empat merupakan analisis hukum Islam terhadap *Illegal Mining*, yaitu memberikan analisa terhadap *Illegal Mining* berdasar hukum pidana Islam: diawali dengan penjabaran hukum pertambangan menurut Islam, kemudian penjabaran *Illegal Mining* didalam hukum Islam, dan sanksi hukum bagi pelaku *Illegal Mining* sebagai pertanggungjawaban pidananya.

Bab lima, merupakan bagian penutup dari skripsi ini, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Illegal mining merupakan fenomena aktual dalam khazanah hukum Islam saat ini. Dengan sifatnya yang tegas namun tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia, pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal mining* menurut pandangan Hukum Islam termasuk ke dalam kejahatan jarimah *ta'zir*, namun tetap memberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas tersebut bisa berupa hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan hukuman denda atau perampasan harta benda pelakunya. Pihak yang berhak menjatuhkan hukuman tersebut adalah pemerintah yang harus didukung oleh semua masyarakat, agar sanksi yang dijatuhkan bisa efektif.

Sanksi tegas harus diputuskan kepada pelaku *illegal mining*, dengan pertimbangan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan *illegal mining* sangat besar, yaitu merusak lingkungan hidup karena eksplorasi yang sangat berlebihan, merugikan ekonomi negara yang mengakibatkan kemiskinan masyarakat, dan melanggar Hak Dasar Masyarakat sekitar lahan pertambangan.

Kejahatan *illegal mining* saat ini harus segera diberantas dan diperbaiki, jika tidak segera ditanggapi maka kerugian yang lebih besar akan menimpa negara Indonesia dan merugikan masyarakat. Sehingga hukum yang tegas dan membuat efek jera terhadap pelaku *illegal mining* adalah salah satu solusi yang tepat dalam

memberantas kasus-kasus *illegal mining* yang terjadi. Setelah ditindak tegas, maka segera diadakan reklamasi di lahan pertambangan yang rusak dan ganti rugi kepada masyarakat yang dirugikan sekitar pertambangan.

Sangat penting juga disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, untuk senantiasa melakukan pemeliharaan dan pencegahan (preventif), yaitu dengan ditegakannya aturan-aturan syari'ah Islam dan mencegah hal-hal yang merusak dan menodai syari'ah Islam¹⁵¹ sesuai dengan tata aturan yang telah Allah berikan didalam Al-Qur'an dan Hadis.

B. Saran-saran

1. Pemerintah melalui dewan legislatif perlu segera membuat Undang-undang mengenai pertanggungjawaban *illegal mining* yang mengatur sanksi tegas bagi pelaku *illegal mining*. Karena saat ini pengaturan *illegal mining* masih mengacu kepada Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang tidak bisa memberantas *illegal mining* secara tepat dan cepat.
2. Hukum Islam harus menjadi sumber hukum yang diutamakan dalam pembuatan UU *illegal mining* tersebut, terutama masalah kriteria dan bentuk hukuman yang tegas, supaya menghasilkan produk hukum yang tepat.
3. Pendidikan lingkungan untuk masyarakat harus dilakukan sampai ke pelosok daerah, supaya masyarakat menyadari dan memahami pentingnya kelestarian lingkungan hidup yang dimiliki Indonesia.

¹⁵¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, terj. Muhammad zakki (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997) hlm. 58.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-'Alyy, cet. 4, Bandung: Diponegoro, 2003

Hadiś

Abī Dawud, Al-Imām, *Sunan Abī Dawud*, Juz III, Dār al-Fikr : tth

Al-'Asqolany, Ibnu Hajar, *Bulūgul Marām Min Adillat Al-Ahkām*, Hadiś ke 645

Ushul Fiqh, Fiqh Dan Hukum

Abdul Azīz, Amīr, *Al-Fiqh Al-Janaī Fi Al-Islām Durub Al-Qatl, Al-Qiṣoṣ, Al-Diyat, Hudud, Al-Ta'zīr Amsīlatun Wa Tatbīqatun Nazariyyatun*, Dārussalām, 1997

Abdurrahman, *Ketentuan-ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, Pengairan, dan Lingkungan Hidup*, Bandung: Alumni, 1992

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Al-Maududi, Abu Al-'ala, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995

al-Qaradhawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam*, terj. Muhammad zakki, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997

As-Ṣan'ani, *Subulussalām*, Cet. I, terj. Abū Bakar Muhammad Surabaya : al-Ikhlas, 1995

An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy Yogyakarta: LkiS, 1994

- Awdah, Abdul Qodir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Tim Tsalisah Bogor, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008
- _____ *at-Tasyri' al-Jinai al-Islāmi*, Bairut : Dār al-Kutub, 1963
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet. 2, Jakarta : Raja Grafindo, 1997
- Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam; Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep maqāsid asy-syāri'ah menurut As-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushūl Fiqh*, Cet. 1, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang : Dina Utama, 1994
- Marsum, *Jarimah Ta'zir*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988
- Maulana, Asep, *Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*, Skripsi tidak terbit Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Keriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Supancana, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengembangan Masyarakat (Community Development) Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional DEPKUMHAM RI, 2007
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Thalib, Sajuti, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Bandung: Akademi Geologi dan Pertambangan, 1971
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, 2006

Lain-lain

Al-Hasan, Ahmad Y dan Donald R Hill, *Islamic Technology: An Illustrated History*, Cambridge University. tt.

Ali, Atabik, dan Ahmad Zuhdi M., *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia*
Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998

Al-Kalah, Asad M., *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987

Bukit Kendi 10 Tahun Lakukan 'Illegal Mining', <http://situshukum.com/isu-hangat/bukit-kendi-10-tahun-lakukan-ilegal-mining.shkm> akses tanggal 30 September 2010

Croall, Stephen dan William Rankin, *Mengenal Ekologi: for Beginner*, terj. Zulfahmi Andri, Bandung: Mizan, 1997

Data Warehouse Pusat Data dan Informasi ESDM, Produksi Mineral Per Tahun Berdasarkan Perusahaan,
http://dtwh2.esdm.go.id/dtwh3/mod_min/index.php?page=detail_mi_pro_d_tahun_comp_ft akses tanggal 05 Nopember 2010

Dibyو Kuntjoro, Kondisi Industri Pertambangan Di Indonesia Saat Ini Dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan, Paper dipresentasikan pada Semiloka: Menuju Kegiatan Industri Ekstraktif yang Berwawasan Lingkungan, diselenggarakan di UNAS, Jakarta, 24 Oktober 2002, paper versi PDF, <http://www.ima-api.com/downloads.php?pid=39&cat=2> akses tanggal 11 Oktober 2010

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, *Laporan Pemetaan Sektor Ekonomi (Sektor Pertambangan)*, versi PDF, Jakarta: Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, 2006

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, *Laporan Pemetaan Sektor Ekonomi (Sektor Pertambangan) Sebagai Bagian Dari Pelaksanaan Program Kerja Inisiatif Tahun 2006 : "Peningkatan Peran Bank Indonesia Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemetaan Sektor Ekonomi"* versi PDF, Jakarta: Direktorat Statistik Ekonomi Dan Moneter, 2006

- Echols, Jhon M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Ishak, Awang Faroek, *Memperjuangkan Hak Rakyat Kalimantan Timur*, Jakarta: Forum Indonesia Tumbuh, 2003
- Kasus CV. Tri Karya Abadi Tanjung Pinang,
http://www.sijorimandiri.net/sm/index.php?option=com_content&view=article&id=337:hari-ini-pn-sidang-lapangan-dugaan-kasus-illegal-mining-&catid=3:tanjungpinang&Itemid=2 akses tanggal 2 Oktober 2010
- Kasus Tambang Ilegal Di Kawasan Green House Unmul,
<http://www.radartarakan.co.id/index.php/kategori/detail/Kaltim/3299>, akses tanggal 1 Nopember 2010
- Mangunjaya, Fachruddin M., dkk. *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Mangunjaya, Fachrudin M., *Konservasi Alam Dalam Islam*, Jakarta: yayasan Obor, 2005
- Noor, Djauhari, *Geologi Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Pusat Data dan Analisis Tempo, Indonesia Rawan Bencana,
http://www.pdat.co.id/hg/political_pdat/2006/06/19/pol,20060619-01,id.html, akses tanggal 01 Nopember 2010
- Rahman, A., *Islam on Science and Technology*, New Delhi: Adam Publisher & Distributor, 2007
- Ramly, Nadjamuddin, *Islam Ramah Lingkungan*, Jakarta: Grafindo, 2007
- S. Koesnaryo, Memanfaatkan Kegiatan Pertambangan Untuk Membangun Daerah Pada Era Uu Minerba, tulisan berupa rangkuman ceramah Staf Ahli Menteri Bidang IPTEK- Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, <http://didingsomantri.blogspot.com/2009/11/memanfaatkan-kegiatan-pertambangan.html>, akses tanggal 5 Nopember 2010.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, versi PDF, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak
Pertambangan, didalam Lembat Negara 1959/24; TLN NO. 1759

Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu
Bara

